

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN
SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN**

SKRIPSI



Oleh :

VINA YUNITASARI

1512311221/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN
SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

VINA YUNITASARI

1512311221/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

SKRIPSI

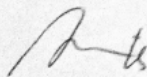
PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYTEM*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Yang diajukan

VINA YUNITASARI
1512311221/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

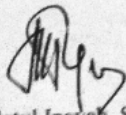
Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tanggal : 10-07-2019

Pembimbing Pendamping

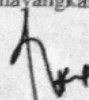


Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Tanggal : 10-07-2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyidah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0709106403

SKRIPSI

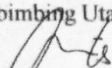
PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYTEM*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

di susun oleh :

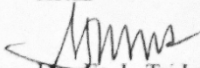
VINA YUNITASARI
1512311221/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 17 Juli 2019

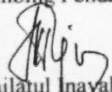
Pembimbing
Pembimbing Utama


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

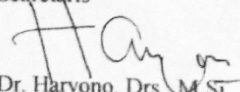
Tim Penguji
Ketua


Dra. Ec. I. Tri Lestari, M.Si
NIDN. 0710086701

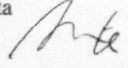
Pembimbing Pendamping


Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Sekretaris


Dr. Haryono, Drs., M.Si
NIDN. 0720076601

Anggota


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyidah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan” dapat selesai tepat waktu.

Dengan selesainya skripsi ini, harapan penulis skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Keberhasilan penulis skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs. Edy Prawoto.,SH.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA Pembimbing I dan Ibu Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dengan penuh kesabaran memberikan saran, bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dwi Puspitasari selaku Kepala Subbagian Umum, Bapak Bangun Swasono selaku Kepala Pusat Data Informasi, Ibu Ani Retno Wulanjuni selaku Kepala Pelayanan KPP Pratama Surabaya Krembangan serta seluruh pegawai KPP Pratama Surabaya Krembangan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memberikan informasi atau data-data yang diperlukan dalam penelitian.
6. Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Krembangan yang bersedia memberikan waktu untuk mengisi kuesioner saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan studi.
8. Kepada kedua orang tuaku. Bapak Sukri, Almh. Ibu Titik Roiyah dan Ibu Lilik Masturia, serta Kakakku Fitriani Kristianto, Alm. Imam Syafi'i dan Adikku Maulidea Ayu Ningrum yang selalu memberikan semangat dorongan dan do'anya dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. I Love U 3000!!!
9. Keluarga besar Bani Hasan Wahab dan Keluarga Kepanjen yang telah memberikan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
10. Tim ghibah, tim lambe turah, tim problematika hidup (Ade, Rani, Ria, Mba Dewi, April, Dhita) terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama ini, serta kasih sayang dan memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita sukses, mendapat pekerjaan yang baik dan siapa yang nikah dulu?

11. Ciwi-ciwi Jelita, Nanda, Ade Olivia, Rossy, Siti terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama ini, love 3000 zheyengg.
12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2015, semoga kita sukses.
13. Teman-teman KKN gelombang 2 dusun begagan limo, adik-adik di dusun begagan limo, team rumah Ibu Evy terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
14. Murid-muridku Rehan, Rifky, Viona, Nindy, Sida, Aida, Naura, Evan, dan Fahri.
15. Serta kepada para pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah memberi banyak bantuan dan dukungannya baik materiil maupun immateriil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Besar haapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta membantu menunjang perkembangan ilmu dan pengetahuan di masa yang akan datang.

Surabaya, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Pengetahuan perpajakan	17
2.2.1.1 Definisi Perpajakan.....	17
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	18
2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	18
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.2.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	19
2.2.2.1 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	20

2.2.2.2 Indikator Modernisasi Administrasi	21
2.2.3 <i>Self Assessment System</i>	23
2.2.3.1 Prasyarat <i>Self Assessment System</i>	24
2.2.3.2 Hambatan Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	25
2.2.3.3 Indikator <i>Self Assessment System</i>	25
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.2.4.2 Faktor yang Mengakibatkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak	28
2.2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.2.5 Penerimaan Pajak	32
2.2.5.1 Tujuan Penerimaan Pajak	34
2.2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	34
2.2.5.3 Indikator Penerimaan Pajak	35
2.3 Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis	36
2.3.1 Hubungan Modernisasi Administrasi dengan Penerimaan Pajak	36
2.3.2 Hubungan Penerapan <i>Self Assessment System</i> dengan Penerimaan Pajak	37
2.3.3 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak	37
2.4 Kerangka Konseptual	38
2.5 Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir	40
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	41
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel (<i>sample size</i>), dan Teknik Pengambilan Sampel	44
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data	46
3.5.1 Jenis Data	47
3.5.2 Metode Pengumpulan Data	48
3.6 Pengujian Data	49

3.6.1 Uji Validitas	50
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	51
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	51
3.7.1 Teknik Analisis Data	51
3.7.2 Uji Hipotesis.....	52
3.7.2.1 Uji F (Simultan).....	52
3.7.2.2 Uji t (Parsial).....	54
3.7.2.3 Penentuan Variabel Dominan	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	56
4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Krembangan	56
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Krembangan	57
4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan.....	59
4.1.4 Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Krembangan.....	61
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	62
4.2.1 Deskripsi Data Variabel	64
4.2.1.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan	64
4.2.1.2 Penerapan <i>Self Assessment System</i>	65
4.2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.2.1.4 Penerimaan Pajak.....	66
4.2.2 Uji Kualitas Data	66
4.3 Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis	69
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
4.3.2 Uji F (F-test)	72
4.3.3 Uji t (t-test)	73
4.3.4 Variabel Berpengaruh Dominan Terhadap Penerimaan Pajak.....	75
4.4 Pembahasan.....	76
4.4.1 Pengaruh Simultan Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)	76

4.4.2 Pengaruh Parsial Modernisasi Administrasi (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)	77
4.4.3 Pengaruh Parsial Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)	78
4.4.4 Pengaruh Parsial Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)	79
4.4.5 Variabel Bebas Yang Berpengaruh Dominan Terhadap Penerimaan Pajak.....	80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
----------------------	----

LAMPIRAN	89
----------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Negara	2
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Desain Instrumen Penelitian	43
Tabel 3.2 Skor Skala Likert	49
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia	63
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan JenisKelamin	63
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan	63
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas.....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 4.7 Model Persamaan Regresi	69
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi dan Determinasi	71
Tabel 4.9 Tabel Interval Koefisien Korelasi.....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji-F (Simultan)	73
Tabel 4.11 Hasil Uji-t (Parsial).....	74
Tabel 4.12 Tabel Nilai Korelasi Parsial.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian KPP Pratama Surabaya Krembangan	89
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Untuk Dekan Ubhara Surabaya	90
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	91
Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	95
Lampiran 5 Uji Validitas	96
Lampiran 6 Tabel r.....	97
Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas	100
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	101
Lampiran 8 Hasil Uji-F (Simultan).....	102
Lampiran 9 Tabel F.....	103
Lampiran 10 Hasil Uji- t (Parsial)	106
Lampiran 11 Tabel t.....	107
Lampiran 12 Kartu Bimbingan Skripsi.....	110
Lampiran 13 Berita Acara Revisi Skripsi	111
Lampiran 14 Berita Acara Revisi Skripsi	112
Lampiran 15 Berita Acara Proposal.....	113

ABSTRAK

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Oleh :

Vina Yunitasari

NIM 1512311221

Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan, maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan adalah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner pada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan alat bantu aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Modernisasi Administrasi, *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF ADMINISTRATIVE MODERNIZATION, IMPLEMENTATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, AND TAX COMPLIANCE ON TAX ADMISSION IN THE TAX SERVICE OFFICE PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Written By :

Vina Yunitasari

NIM 1512311221

State revenue from taxes is one of the important components in the framework of independence in financing development, so optimization of tax revenues is one way to mark development originating from within the country. This study aims to examine whether administrative modernization, application of the self assessment system, and taxpayer compliance affect tax revenues. This study uses a quantitative approach. The independent variables used are administration modernization, application of self assessment system, and tax compliance. While the dependent variable in this study is tax revenue. This study uses a questionnaire survey method on 100 individual taxpayer respondents registered at the Tax Service Office Pratama Surabaya Krembangan. The analytical method used is the validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with SPSS 25 application tools. The results of this study indicate that administrative modernization, application of self assessment system, and taxpayer compliance have a positive and significant effect on tax revenue .

Keywords: *Administrative Modernization, Self Assessment System, Taxpayer Compliance, and Tax Revenue.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara adalah bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pajak harus dikelola secara seksama agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara, hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Pencapaian maksimal dari target pajak membutuhkan berbagai upaya yang sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan.

Bagi Indonesia, peran penerimaan pajak sangat besar untuk mengamankan anggaran Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan Negara di Indonesia dikelompokkan ke dalam pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang bukan dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49).

Tabel 1.1
Pendapatan Negara
Periode 2015-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Penerimaan Perpajakan (Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Hibah	Total Pendapatan Negara
1.	2015	1.380	410,3	3,3	1.793,6
2.	2016	1.546,7	273,8	2,0	1.822,5
3.	2017	1.498,9	250,0	1,4	1.750,3
4.	2018	1.618,1	275,4	1,2	1.894,7

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana belanja rutin dan belanja modal pemerintah. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara.

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1983 telah menempuh langkah-langkah baru dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan dalam sistem pemungutan pajak (Supriyati, 2011:27).

Sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak

yang sebelumnya yaitu *official assessment system*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* ini bukanlah karena salah satu di antara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu reformasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat dan penerimaan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, sehingga wajib pajak melakukan sendiri dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak terutang.

Penerapan *self assessment system* ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-undang KUP telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat.

Pelaksanaan *self assessment system* masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada kurangnya penerimaan pajak seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan kecurangan pajak lainnya.

Inti dari sistem *self assessment system* ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak agar pelaksanaan *self assessment system* berjalan dengan baik dan besar harapan wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakan semakin meningkat. Dengan adanya hubungan yang baik antara wajib pajak dengan fiskus maka diharapkan pelaksanaan *self assessment system* ini berhasil membuat para wajib pajak untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tidak merasa terbebani.

Salah satu upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak adalah penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*).

Secara universal, administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara

optimal kepada masyarakat. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan.

Terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi *tax group*, dan stimulus fiskal. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance* (Sarunan, 2015).

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan fasilitas-fasilitas sistem administrasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antre lagi. Dengan fasilitas yang disediakan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak dapat menggunakan *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Form*, *e-Registration*, dan lain sebagainya secara online dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami, dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Khasanah, 2014). Konsep kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap positif yang timbul dari dalam diri individu terhadap kesediaannya untuk membayar pajak (Helhel dan Ahmed, 2014). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Serem *et al*, 2017).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan membayar tunggakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2014:142).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul

“PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak ?
2. Apakah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak ?
3. Manakah diantara variabel modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa manakah diantara variabel modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan

kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka ada manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Fakultas

Sebagai informasi bahan studi lebih lanjut bagi yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan topik ini.

b. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan dalam mengedukasi dan menyadarkan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada Negara.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan dan memahami perpajakan.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh selama perkuliahan yang dapat diterapkan dalam praktek di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemecahan masalah yang sedang diteliti maka skripsi ini akan dibagi ke dalam bab-bab yang merupakan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari tulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu, menguraikan landasan teori yang berhubungan langsung dengan modernisasi administrasi, penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan kerangka konseptual serta hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka proses berfikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian,

prosedur pengambilan atau pengumpulan data, pengujian data, teknik analisis data dan uji hipotesis. Pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum dari pembahasan hasil analisis fisik yang berupa analisis kuesioner dan hasil wawancara, mendeskripsikan data, serta pengujian hipotesis dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian ini, agar arah dan kerangka berpikir penelitian ini nantinya jelas. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Claudia Chinthia Oktaviani (2018), dengan judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Penerapan *E-System*, dan Peranan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Penerapan modernisasi administrasi perpajakan mencakup struktur organisasi, prosedur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain modernisasi administrasi perpajakan, penerapan *e-system* dan peranan *account representative* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, penerapan *e-system* dan peranan *account representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu uji validitas, uji realibilitas, uji regresi linier berganda, uji F, dan uji t dengan bantuan program SPSS 23.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan modernisasi administrasi perpajakan, penerapan *e-system* dan peranan *account representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan secara simultan modernisasi administrasi perpajakan, penerapan *e-system* dan peranan *account representative* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

2. Hana Sifanuri (2017) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)”

Penerapan modernisasi administrasi perpajakan mencakup struktur organisasi, *business process* teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,130 dan nilai signifikansi 0,023. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai -0,106 dan nilai signifikansi 0,089. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,079 dan nilai signifikansi 0,187. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai -0,073 dan nilai signifikansi 0,250. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,023.

3. Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014), dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta”

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data *time series*. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan mengambil data pada rentang waktu tertentu yaitu tahun 2010-2012. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis data menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

4. Septiani Daniska Saputri (2014), dengan judul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Surakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *self assesment system* dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surakarta. Sampel yang digunakan adalah pelaku atau pemilik UMKM. Kuesioner yang kembalikan dan dapat diolah sebanyak 89 kuisisioner. Metode pengujian instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisa data yang digunakan menguji hipotesis adalah regresi linear berganda yang mencakup uji t, uji F dan R. Semua data yang diperoleh, diolah dengan program SPSS 20.00. yang terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan *self assesment system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kemauan membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana nilai signifikan t untuk variabel penerapan *self assesment system* sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dengan t hitung sebesar 4,629 variabel kemauan membayar pajak sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dengan t hitung sebesar 4,845.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Claudia Chinthia Oktaviani (2018)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Penerapan <i>E-System</i> , dan Peranan <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_1) Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_2) Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Penerapan <i>E-System</i> (X_2), Peranan <i>Account Representative</i> (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan modernisasi administrasi perpajakan, penerapan <i>e-system</i> dan peranan <i>account representative</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Penerapan <i>E-System</i> mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hana Sifanuri (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Purwokerto)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Sosialisasi Perpajakan (X_2), Kesadaran Perpajakan (X_3), Sanksi Perpajakan (X_4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Administrasi Perpajakan, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta	Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) dan Penerimaan Pajak (Y) Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling yaitu <i>purposive sampling</i> , analisis data dengan uji regresi	Alat uji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.	Secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.
Septiani Daniska Saputri (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Surakarta	<i>Self Assessment System</i> (X_1) Metode pengujian instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisa data adalah regresi linear berganda yang mencakup uji t, uji F dan R.	Kemauan Membayar Pajak (X_2)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Administrasi Perpajakan dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Peneliti (2019)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengetahuan Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) ada tiga yaitu :

- a) *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:119) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”.

Definisi modernisasi administrasi perpajakan menurut Sari (2016: 14) adalah:

“Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi”.

Sedangkan Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan hasil dari reformasi pajak yang merupakan sebuah solusi yang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas serta aman demi terwujudnya penerimaan pajak dan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap perpajakan.

2.2.2.1 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 119) modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk:

1. Menerapkan *good governance* dan adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi penggunaan pengeluaran dana pajak.
2. Mencapai target penerimaan pajak.
3. Meningkatkan penegakan hukum pajak.
4. Menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Sarunan (2015) tujuan modernisasi administrasi perpajakan adalah:

1. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan *database*, serta dapat meminimalkan *tax group* dan *stimulus fiscal*.
2. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
3. Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan *good corporate governance*.
4. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
5. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

2.2.2.2 Indikator Modernisasi Administrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membentuk program perubahan diantaranya melalui reformasi administrasi perpajakan. Adanya reformasi perpajakan di bidang administrasi dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Menurut Sari (2016:14) untuk mewujudkan program modernisasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh. Perubahan yang dilakukan melalui bidang-bidang berikut:

- 1) Restrukturisasi organisasi yang telah diterapkan pada sistem administrasi pajak modern adalah sebagai berikut:
 - a) Kantor Pusat
Struktur organisasi Kantor Pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor Pusat DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan kebijakan atau menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.
 - b) Kantor Operasional
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Kantor Operasioanl.

- b. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu : KPP Wajib Pajak besar (*LTO–Large Taxpayers Office*), KPP Madya (*MTO–Medium Taxpayers Office*), dan KPP Pratama (*STO–Small Taxpayers Office*).
 - c. Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative* yang mempunyai tugas memberikan bantuan konsultasi kepada wajib pajak dan memberitahukan peraturan perpajakan yang baru.
- 2) Penyempurnaan *business process* melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit dalam pelaksanaan suatu prosedur. Perbaikan *business process* yaitu melalui :
- a) Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
 - b) Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan fasilitas: *E-filling* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *E-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *E-payment* (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).
 - c) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu sistem penting tersebut adalah *case management* dan *workflow system* yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian *account* Wajib Pajak.

3) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Elemen yang terpenting dari suatu organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya di dahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas akuntabilitas system manajemen sumber daya manusia.

4) Pelaksanaan *Good Governance*

Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi baik dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Good Governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi. DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa :

- a) Penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai tersebut.
- b) Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Ombudsman Republik Indonesia.
- c) Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yaitu: Subdirektorat Kepatuhan Internal yang sifatnya lebih ke pencegahan (preventif) dan Subdirektorat Investasi Internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan penghukuman (reaktif).
- d) Pembentukan *complaint center* di masing-masing kantor wilayah modern untuk menampung keluhan wajib pajak

2.2.3 *Self Assessment System*

Definisi *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP. Dalam hal ini dikenal dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Menurut Mardiasmo (2016), sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sedangkan menurut Resmi (2014:11), *self Assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap dapat menghitung pajak, dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.2.3.1 Prasyarat *Self Assessment System*

Menurut Erly Suandy (2011:128) dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini, yaitu:

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*), yaitu Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
- b. Kejujuran Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.
- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*), yaitu Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
- d. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax discipline*), yaitu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2.3.2 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terjadi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2016:10) yaitu:

- 1) Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif
Perlawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.3.3 Indikator *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Khasanah (2014:16-18) menjelaskan bahwa:

- 1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah

mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

4) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak paham, berusaha taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.2.4.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:139) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan.
Sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Pelayanan kepada wajib pajak.
Administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan

menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3) Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak.

Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

4) Tarif pajak.

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

2.2.4.2 Faktor – Faktor yang Mengakibatkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Menurut (Susanto, 2012) ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor :

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 4) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

2.2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:160-61) indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Tahap pertama kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang menyatakan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”

2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Gagal dalam melaksanakan ketentuan tersebut akan berdampak pada pengenaan sanksi perpajakan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Pasal 10 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 9 ayat 2a dan 2b, atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa/Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana diatur dalam UU KUP (Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak).

Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tetapi belum melunasi kewajiban perpajakannya akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan aktif yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Sita dan Lelang.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- c. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penetapan Wajib Pajak Patuh Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 3, syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh sebagai berikut :

- 1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa

Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud huruf b, telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

2.2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan, maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:33) penerimaan pajak adalah: “Sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Menurut Sakti Nufransa Wira (2015:4) penerimaan pajak adalah: “Semua Penerimaan Negara yang mencakup penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan pajak lainnya”.

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah: “Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”.

Sedangkan Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesarannya kepentingan Negara”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

Penerimaan perpajakan terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.

2.2.5.1 Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi, menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan *transfer payment* yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2.2.5.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan Negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting, KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.2.5.3 Indikator Penerimaan Pajak

1. Peran Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

2. Sumber Penerimaan Negara

Penerimaan Negara dari sektor perpajakan merupakan sumber utama untuk pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan Negara yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak luar negeri inilah yang akan digunakan menjadi anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab atas pembangunan Negara.

3. Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah reformasi perpajakan dengan penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan yang modern agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto,2008).

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Modernisasi Administrasi dengan Penerimaan Pajak

Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai pembaharuan dalam sistem administrasi yang dilakukan oleh DJP dimana dibentuk suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah wajib pajak mengerti akan perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Melalui modernisasi administrasi diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada Wajib Pajak. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien (Dewi, 2017:32-33).

2.3.2 Hubungan Penerapan *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak.

Konsep yang menghubungkan *self assesement system* terhadap penerimaan pajak menurut Mardiasmo (2016:22) adalah: “Meningkatkan penerapan prinsip *self assesement system* secara akuntabel dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha”.

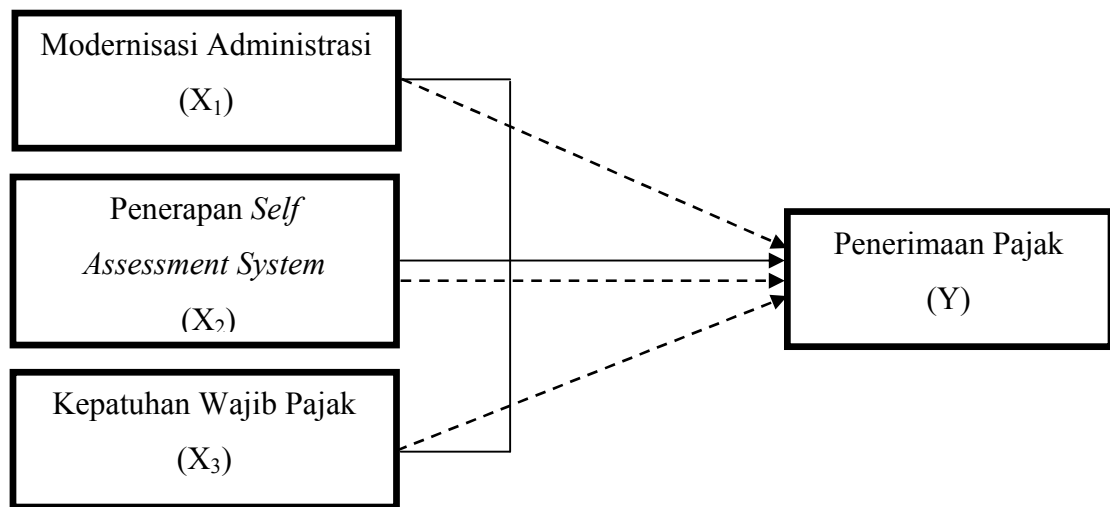
2.3.3 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pada dasarnya aturan perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan dapat terus meningkat tiap tahunnya.

Menurut Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari pola hubungan antara variabel-variabel penelitian yang hendak diuji. Dengan kerangka konseptual, akan dapat diketahui kajian teori dasar yang dibutuhkan, metode pemecahan masalah, dan prediksi atas hasil pengujian yang akan dilakukan. Maka kerangka konsep serta variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

—————> : Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat

- - - - -> : Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat

Variabel X_1 : Variabel bebas Modernisasi Administrasi

Variabel X_2 : Variabel bebas Penerapan *Self Assessment System*

Variabel X_3 : Variabel bebas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Y : Variabel terikat Penerimaan Pajak

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hubungan tersebut. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka hipotesis dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Bahwa Modernisasi Administrasi, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

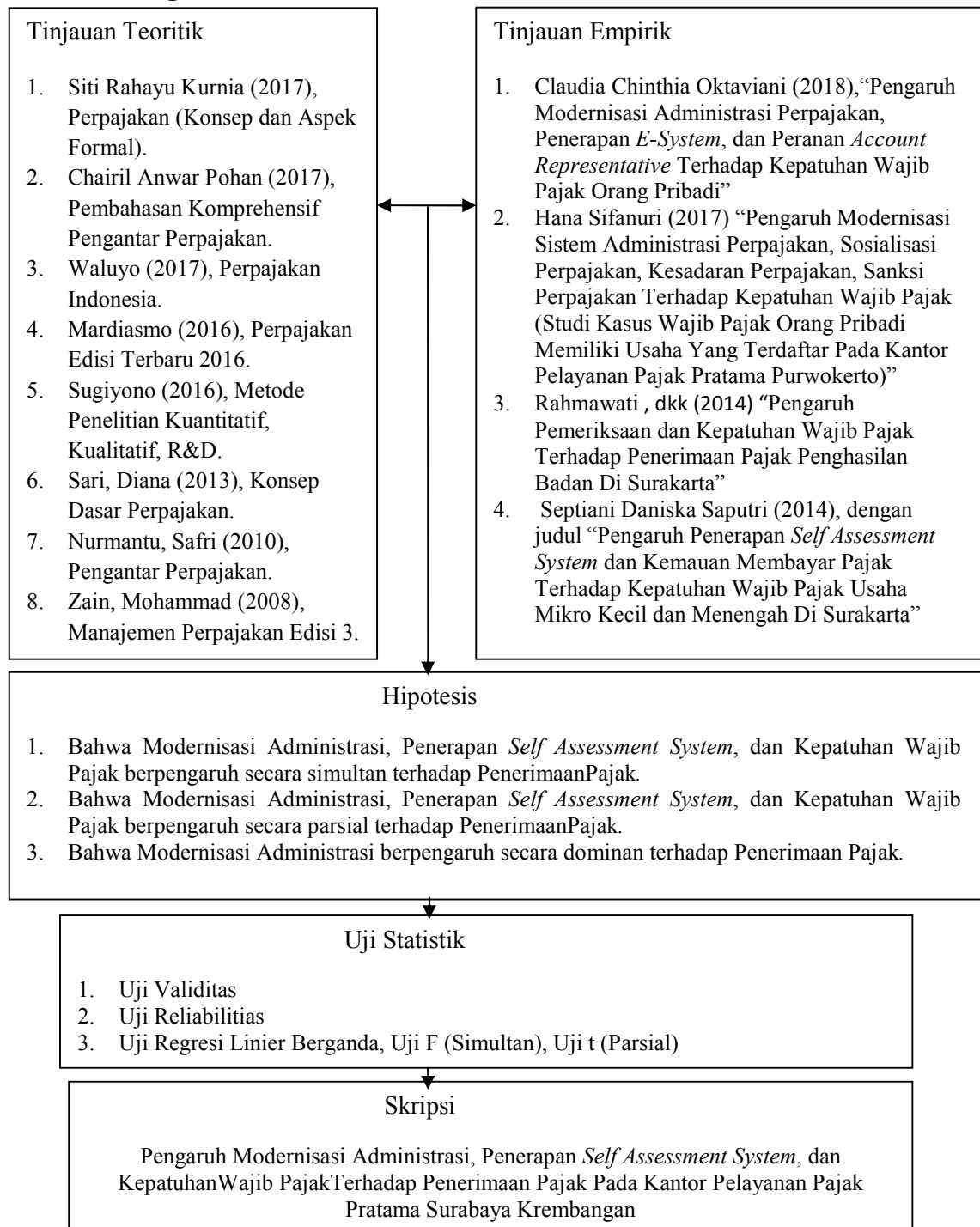
H₂ : Bahwa Modernisasi Administrasi, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

H₃ : Bahwa Modernisasi Administrasi berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber: Peneliti (2019)

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesa yang telah dilakukan, variabel-variabel penelitian di identifikasikan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016:4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Modernisasi Administrasi (X_1) adalah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:119) modernisasi administrasi perpajakan adalah bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

- b. Penerapan *Self Assessment System* (X_2) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk

memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP. Dalam hal ini dikenal dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

- c. Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi persyaratan serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahman (2015:33-34), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:4). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah Penerimaan Pajak, yaitu sumber pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara untuk pembangunan Negara.

Menurut Moh. Zain (2009:105), menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara. Apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik.

Tabel 3.1
Desain Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Instrumen Pernyataan
Modernisasi Administrasi	1. Restrukturisasi Organisasi.	1.1 Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah berdasarkan fungsi dapat memudahkan pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak. 1.2 <i>Account Representative</i> (penghubung antara wajib pajak dengan KPP bertanggung jawab menyampaikan informasi) benar-benar melakukan fungsinya untuk membimbing dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak.
	2. <i>Bussines Process</i> dan Teknologi Informasi.	2.1 Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah. 2.2 Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif. 2.3 Pembayaran secara online (teller bank, internet banking, ATM) memudahkan saya karena prosesnya cepat.
	3. Penyempurnaan SDM.	3.1 Petugas pajak sangat professional dan konsisten dalam bekerja.
	4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> .	4.1 Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak. 4.2 Saya puas dengan pelayanan petugas pajak dengan sikap yang ramah dan bersahaja.
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.	1.1 Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke KPP secara sukarela.
	2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak.	2.1 Sebagai wajib pajak, saya melakukan perhitungan sendiri. 2.2 Saya melakukan perhitungan dengan benar.
	3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak	3.1 Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembayaran sendiri.
	4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak.	4.1 Sebagai wajib pajak, saya melakukan pelaporan sendiri. 4.2 Sebagai wajib pajak, saya mengisi formulir SPT dengan jelas, lengkap, dan benar.
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.	1.1 Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak guna memperoleh NPWP agar menjadi Wajib Pajak patuh. 1.2 Saya paham tentang proses memperoleh NPWP.
	2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.	2.1 Saya mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan tepat waktu. 2.2 Saya menyampaikan SPT sebelum batas akhir dalam pelaporan pajak.

	3. Kepatuhan Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.	3.1 Saya sering lupa jatuh tempo pembayaran pajak. 3.2 Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayar sesuai jumlah yang saya laporkan dalam SPT.
	4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.	4.1 Untuk menghindari sanksi dan bunga tunggakan, saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
Penerimaan Pajak.	1. Peran penerimaan pajak.	1.1 Penerimaan pajak sangat penting bagi peningkatan pembangunan Negara. 1.2 Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting untuk pembiayaan Negara. 1.3 Saya membayar pajak untuk menunjang pembangunan Negara.
	2. Sumber penerimaan Negara.	2.1 Sumber utama penerimaan Negara berasal dari pajak. 2.2 Sumber penerimaan terbesar Negara adalah pajak.
	3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.	3.1 Dengan adanya modernisasi administrasi, penerapan <i>self assessment system</i> , dan kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak semakin meningkat. 3.2 Kerjasama dan kegotong-royongan fiskus dengan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber: Peneliti (2019)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel (*sample size*), dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2016:118). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Untuk menentukan jumlah sampel, maka digunakan suatu teknik yaitu teknik sampling. Adapun teknik sampling yang digunakan pada pengambilan sampel adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85), karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Berdasarkan data internal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan, jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai dengan tahun 2019 adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) = 19.209

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan = 4.302

Wajib Pajak Badan = 4.720

Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{19.209}{1 + 19.209 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{19.209}{193,09}$$

$$n = 99,48$$

$$n = 100$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir

(e dalam penelitian ini ditentukan sebesar 10% atau 0,1)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 3% memiliki tingkat akurasi 97%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Untuk melakukan *survey* lapangan dan pengumpulan data, waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu pada tanggal 20 Mei 2019 – 01 Juli 2019.

3.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kuesioner (Angket)

Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2016:199).

2. Observasi

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan seseorang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek dalam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016:203).

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

3.5.1 Jenis Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai subyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-dept interview* digunakan

untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data ini penulis peroleh dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari teknik pengambilan data yang dapat mendukung data primer, data sekunder ini bersumber dari buku besar dan literatur lain yang dapat menunjang penulisan. Data sekunder adalah data yang tidak di dapat secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, seperti data-data dari perpustakaan maupun jurnal-jurnal ilmiah.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survey, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi atau perusahaan yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner, kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Daftar pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada desain instrumen penelitian. Daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut disusun dalam sebuah kuesioner kemudian disebarakan kepada responden untuk diisi, setelah selesai

pengisian, kuesioner tersebut dikembalikan yang pada akhirnya digunakan oleh peneliti sebagai bahan data dalam penelitian.

3.6 Pengujian Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dengan menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner atau daftar pertanyaan sudah dibuat sebelumnya berdasarkan indikator atau kriteria pada setiap variabel yang digunakan.

Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner berskala ordinar menggunakan tipe skala *Likert* 5 poin. Skala *Likert* ini berisi lima tingkat jawaban mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang Setuju), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju). Dalam penelitian ini, untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat dengan kriteria dan skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skor skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Pengujian data yang dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilanjutkan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Dalam penelitian uji validitas butir instrumen dan reliabilitas ini data yang diambil dari responden di luar sampel yang sudah ditetapkan kemudian data yang terkumpul di analisis menggunakan program SPSS 25. Kuesioner sebagai penelitian yang baik dalam

penelitian perlu dilakukan untuk menguji keandalan (reliabilitas) dan keabsahan (validitas)

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:172) valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid apabila instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya secara tepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Instrumen yang valid mempunyai validasi yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid mempunyai validitas rendah. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Terdapat dua macam validitas sesuai cara pengujiannya, yaitu :

1. Validitas Eksternal, yaitu instrumen yang mempunyai validitas eksternal jika kriteria didalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada.
2. Validitas Internal, yaitu instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional jika kriteria yang ada dalam instrumen rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016:173) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu alat ukur dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena alat ukur tersebut sudah baik. Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner.

Terdapat dua jenis reliabilitas sesuai cara pengujiannya, yaitu :

1. Reliabilitas Eksternal, yaitu instrumen tersebut sama-sama diuji coba terhadap sekelompok responden saja (responden mengerjakan dua kali).
2. Reliabilitas Internal, yaitu diperoleh dengan cara pengolahan hasil pengetesan yang berbeda. Baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama dengan satu kali pengetesan.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:277) teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Kuantitatif adalah cara menganalisis data yang berbentuk angka yang dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji statistik linier berganda, untuk

menguji kebenaran dan hipotesis yang diajukan maka diuji dengan regresi linier berganda. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

X₁ = Modernisasi Administrasi

X₂ = Penerapan *Self Assessment System*

X₃ = Kepatuhan Wajib Pajak

b₁ = Koefisien Regresi Variabel X₁

b₂ = Koefisien Regresi Variabel X₂

b₃ = Koefisien Regresi Variabel X₃

3.7.2 Uji Hipotesis

3.7.2.1 Uji F (Simultan)

Untuk melihat apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan Uji F.

Langkah-langkah pengujian :

1. Menentukan Hipotesis Uji F

a. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$

Bahwa variabel modernisasi administrasi (X₁), penerapan *self assessment system* (X₂), dan kepatuhan wajib pajak (X₃) berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

b. $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$

Bahwa variabel modernisasi administrasi (X_1), penerapan *self assessment system* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

1) Menentukan F_{tabel}

Pengujian menggunakan tingkat signifikan 1% dengan derajat bebas (df) = ($n - k - 1$), dimana n = jumlah pengamatan, k = jumlah variabel dalam penelitian.

2) Menentukan F_{hitung}

Menurut Sugiyono (2016:266), perhitungan uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

F_{hitung} = F_{hitung} yang dibandingkan dengan F_{tabel}

R^2 = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

3) Menentukan Kriteria Pengujian

- a. Jika nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b. Jika nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

3.7.2.2 Uji t (Parsial)

Untuk melihat apakah ada pengaruh secara individual antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan melihat uji t dapat diketahui masing-masing variabel secara parsial terhadap variabel terikat digunakan Uji t.

Langkah-langkah pengujian :

1. Menentukan Hipotesis Uji t

a. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$

Bahwa variabel modernisasi administrasi (X_1), penerapan *self assessment system* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

b. $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$

Bahwa variabel modernisasi administrasi (X_1), penerapan *self assessment system* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

c. Menentukan F_{tabel}

Daerah kritis ditentukan oleh tabel dengan rumus derajat bebas (df) = ($n - k - 1$) dan taraf nyata dengan nilai 1% dan menggunakan uji satu arah, maka daerah kritis adalah 0,1.

d. Menentukan F_{hitung}

Perhitungan uji t dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b-B}{Sb}$$

Keterangan :

b = Koefisien regresi parsial sampel

B = Koefisien regresi parsial populasi

Sb = *Standart error* koefisien regresi sampel

e. Kriteria Pengujian sebagai berikut :

- 1) H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti variabel bebas (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Y).
- 2) H_1 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti variabel bebas (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Y).

3.7.2.3 Penentuan Variabel Dominan

Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan pengaruhnya diantara variabel bebas yang terdiri dari modernisasi administrasi (X_1), penerapan *self assessment system* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak (Y). Maka dilakukan dengan melihat ranking koefisien regresi yang distandarkan (β) atau *Standardized Of Coefficient Beta* (β) dari masing-masing variabel bebas, variabel yang memiliki koefisien (β) beta terbesar merupakan variabel bebas (X) yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Pada gambaran umum objek penelitian akan menjelaskan mengenai profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, serta struktur organisasinya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

4.1.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan merupakan unit kerja kantor operasional/instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Surabaya I Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya.

Dalam sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dahulu bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara yang mempunyai wilayah kerja seluruh wilayah Surabaya bagian utara, dalam perkembangan selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan dibentuk dengan wilayah kerja Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kecamatan Semampir. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dilakukan pemecahan Kantor Pelayanan

Pajak Surabaya Krembangan dan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Pabean Cantikan. Pada saat terjadi modernisasi sistem administrasi pada tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan mempunyai peranan mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dalam rangka pemenuhan target penerimaan Kanwil DJP Jatim 1 dan nasional serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Wajib Pajak.

Sebagai bagian dari institusi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penerimaan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan memiliki peran yang sangat strategis. Kesuksesan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dalam merealisasikan target penerimaan akan menyokong kemandirian negara dan pemerintah dari sisi pendapatan perpajakan.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tanggal 27 April 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Rencana Strategis ini kemudian menjadi acuan penetapan Rencana Strategis Kanwil

DJP Jawa Timur I sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Nomor KEP-413/WPJ.27/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi Kanwil DJP Jawa Timur I adalah:

“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

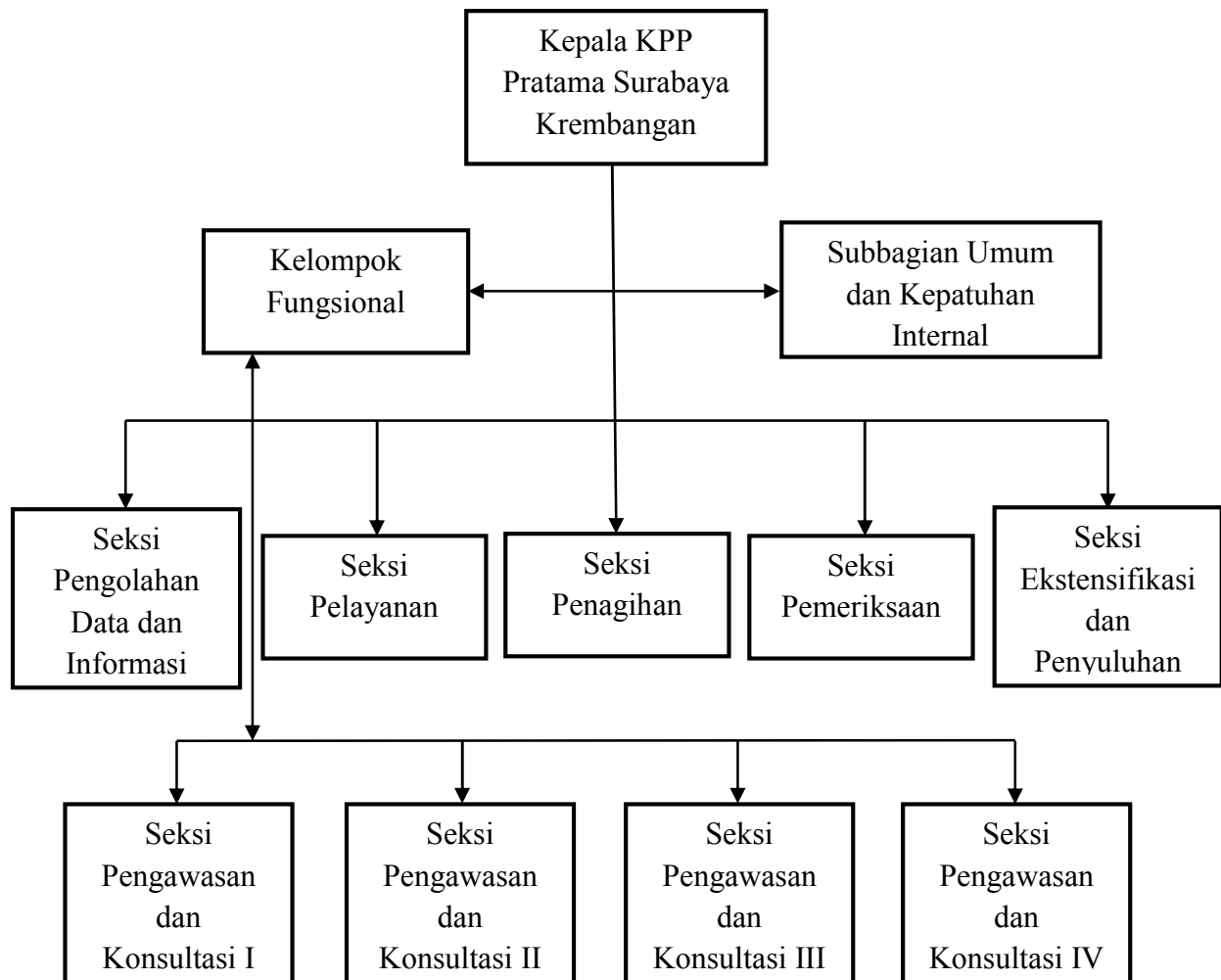
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I sepakat betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Krembangan

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan terdiri dari:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan

Keterangan:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai empat tugas pokok yaitu mengelola anggaran/kebendaharaan kantor, mengadministrasi kepegawaian, mengelola rumah tangga KPP, dan kesekretariatan kantor.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, melakukan dukungan teknis komputer dan pemantauan aplikasi perpajakan, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT dan surat lainnya, pelaksanaan registrasi pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan PKP.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai dua tugas pokok yaitu melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah tunggakan pajak sesuai jumlah yang tercantum dalam laporan bulanan perkembangan tunggakan pajak dan melakukan serangkaian tindakan penagihan baik aktif maupun pasif agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan NPWP, pengukuhan dan/atau pencabutan PKP, pemberian dan/atau penghapusan NOP secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum setor dan lapor sejak terdaftar di DJP, melakukan penyuluhan pajak, pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak serta pemutakhiran basis data nilai objek pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan, dan konsultasi perpajakan Wajib Pajak, pembuatan profil Wajib Pajak, analisa kinerja dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kelompok Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Wilayah kerja yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan terdiri dari 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Krembangan yang terdiri atas 5 (lima) kelurahan yaitu: Kelurahan Krembangan Selatan, Kelurahan

Perak Barat, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Dupak, Kelurahan Moro Krembangan.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan selalu mengalami peningkatan karena setiap harinya selalu ada yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Wajib Pajak yang mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disebut sebagai Wajib Pajak terdaftar untuk memenuhi administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenalan diri untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*) dalam proses pengolahan data, yaitu dengan mendatangi responden secara langsung untuk membagikan kuesioner dan mengumpulkan kuesioner tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2019 – 02 Juli 2019.

Melalui penyebaran kuesioner dengan membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan, didapat gambaran tentang usia, jenis kelamin, dan pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran responden sebagai objek dalam penelitian ini. Berdasarkan jawaban responden melalui hasil kuesioner yang telah disebarkan, maka akan dijabarkan hasil persentase karakteristik responden penelitian sebagai berikut:

I. Karakteristik Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
20-30 Tahun	31	31
31-40 Tahun	57	57
41-50 Tahun	12	12
> 50 Tahun	0	0
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

II. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
Laki-Laki	63	63
Perempuan	37	37
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

III. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan Responden

Tabel 4.3
Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Orang	Persentase
Pegawai Swasta	78	78
Pegawai Negeri	0	0
Wiraswasta	7	7
Lain-lain	15	15
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

4.2.1 Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007:29). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Administrasi	100	19	40	33,19	3,416
Penerapan Self Assessment System	100	10	30	26,34	3,385
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	35	29,50	3,529
Penerimaan Pajak	100	13	35	30,50	4,569
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

4.2.1.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah adanya perubahan sistem administrasi perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan dari 100 Wajib Pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 40, nilai mean sebesar 33,19, dan nilai standar deviasi sebesar 3,416. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi administrasi

perpajakan yang telah diterapkan oleh masing-masing KPP efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan dampak yang baik pula bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

4.2.1.2 Penerapan *Self Assessment System*

Penerapan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel penerapan *self assessment system* dari 100 Wajib Pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean sebesar 26,34, dan nilai standar deviasi sebesar 3,385. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *self assessment system* yang telah diterapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

4.2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan. Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 Wajib Pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 35, nilai mean sebesar 29,50, dan nilai standar deviasi sebesar 3,529. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya Krembangan cukup besar volumenya dengan

datangnya wajib pajak ke KPP untuk wajib pajak yang mau mendaftarkan NPWP, konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi wajib pajak seperti aplikasi *e-filling error*, atau terlambat pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak sehingga dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.1.4 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah pendapatan yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara. Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak dari 100 Wajib Pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 35, nilai mean sebesar 30,50, dan nilai standar deviasi sebesar 4,569. Hal ini membuktikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai dan menunjang pembangunan Negara yang bersumber dari dalam negeri.

4.2.2 Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu akan diuji validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diukur dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengukur apa yang ingin diukur (validitas) dan dapat digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya secara konsisten (reliabel).

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Pengukuran validitas dilakukan dengan cara

menghitung korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total menggunakan teknik korelasi *product moment*.

Menurut Sugiyono (2006:152), item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas tinggi. Jika angka koefisiennya lebih besar dari angka kritis r , maka suatu pernyataan atau pertanyaan dianggap valid dan sebaliknya. Dalam penelitian ini untuk jumlah sampel sebanyak 100 maka $df = n - 2$ atau $100 - 2 = 98$ maka didapatkan nilai r_{tabel} sebesar 0,165.

Adapun hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Validitas

Variabel / Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Modernisasi Administrasi (X₁)			
X _{1.1}	0,682	0,165	Valid
X _{1.2}	0,673	0,165	Valid
X _{1.3}	0,631	0,165	Valid
X _{1.4}	0,760	0,165	Valid
X _{1.5}	0,707	0,165	Valid
X _{1.6}	0,734	0,165	Valid
X _{1.7}	0,742	0,165	Valid
X _{1.8}	0,633	0,165	Valid
Penerapan Self Assessment System (X₂)			
X _{2.1}	0,811	0,165	Valid
X _{2.2}	0,920	0,165	Valid
X _{2.3}	0,851	0,165	Valid
X _{2.4}	0,934	0,165	Valid
X _{2.5}	0,910	0,165	Valid
X _{2.6}	0,904	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (X₃)			
X _{3.1}	0,907	0,165	Valid
X _{3.2}	0,801	0,165	Valid
X _{3.3}	0,821	0,165	Valid

X _{3,4}	0,877	0,165	Valid
X _{3,5}	0,907	0,165	Valid
X _{3,6}	0,367	0,165	Valid
X _{3,7}	0,767	0,165	Valid
Penerimaan Pajak (Y)			
Y ₁	0,947	0,165	Valid
Y ₂	0,947	0,165	Valid
Y ₃	0,913	0,165	Valid
Y ₄	0,936	0,165	Valid
Y ₅	0,937	0,165	Valid
Y ₆	0,806	0,165	Valid
Y ₇	0,813	0,165	Valid

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya memiliki nilai korelasi (r_{hitung}) diatas 0,165. Hal ini membuktikan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu (Sudjana, 2005:92). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2013:48).

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Modernisasi Administrasi (X ₁)	0,846	Reliabel
Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X ₂)	0,945	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X ₃)	0,867	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,958	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa variabel bebas yang terdiri dari Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3), serta variabel terikat Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,70. Kondisi ini memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesa

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) yaitu Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Penerimaan Pajak (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program SPSS 25 diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Model Persamaan Regresi

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,732	2,645		1,789	,077
	TOTAL MA (X_1)	,463	,118	,346	3,930	,000
	TOTAL PSAS (X_2)	,368	,246	,273	1,697	,001
	TOTAL KWP (X_3)	,345	,234	,266	1,975	,004

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 4,732 + 0,463X_1 + 0,368X_2 + 0,345X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar 4,732 mempunyai arti apabila variabel bebas Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) adalah bernilai konstan. Maka besarnya variabel terikat Penerimaan Pajak (Y) adalah bernilai 4,732 satuan.
- b. Modernisasi Administrasi (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,463. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Modernisasi Administrasi (X_1) memiliki pengaruh positif (searah) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya semakin baik Modernisasi Administrasi maka semakin meningkat Penerimaan Pajak (Y).
- c. Penerapan *Self Assessment System* (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,368. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Penerapan *Self Assessment System* (X_2) memiliki pengaruh positif (searah) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya semakin baik Penerapan *Self Assessment System* maka semakin meningkat Penerimaan Pajak (Y).
- d. Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,345. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) memiliki pengaruh positif (searah) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) maka semakin meningkat Penerimaan Pajak (Y).

Jadi variabel bebas yang terdiri dari Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) memiliki pengaruh positif atau searah terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,825 ^a	,681	,671	2,623
a. Predictors: (Constant), TOTAL TOTAL KWP (X_3), TOTAL PSAS (X_2), TOTAL MA (X_1)				

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Untuk menafsirkan tingkat koefisien korelasi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tabel Interval Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2011:231)

Hasil analisis regresi berganda di atas didapatkan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai tingkat hubungan dalam kategori Sangat Kuat.

Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebesar atau sebesar 0,681. Artinya bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini.

4.2.5 Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

Perumusan hipotesis adalah:

H_0 : Variabel Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

H_1 : Variabel Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak.
- $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima.
- Nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas (df) = $(n - k - 1) = 100 - 3 - 1 = 96$ diperoleh angka 2,699.

Adapun hasil analisis uji F dengan bantuan program SPSS 25 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji-F (Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1406,646	3	468,882	68,165	,000 ^b
	Residual	660,354	96	6,879		
	Total	2067,000	99			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), TOTAL KWP (X ₃), TOTAL PSAS (X ₂), TOTAL MA (X ₁)						

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Hasil pengujian model secara bersama-sama (simultan) di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 68,165 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena nilai F_{hitung} ($68,165 > F_{tabel}(2,699)$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 dan nilai ini jauh lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X₁), Penerapan *Self Assessment System* (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X₃) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y).

4.2.6 Uji t (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yaitu Modernisasi Administrasi (X₁), Penerapan *Self Assessment System* (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X₃) secara parsial (individu) terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

Perumusan hipotesis adalah:

H₀: Variabel Modernisasi Administrasi (X₁), Penerapan *Self Assessment System* (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X₃) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y).

H₁: Variabel Modernisasi Administrasi (X₁), Penerapan *Self Assessment System* (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X₃) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- d. $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ maka H₀ diterima, H₁ ditolak.
- e. $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$ maka H₀ ditolak, H₁ diterima.
- f. Nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas (df) = (n – k – 1) = 100 – 3 – 1 = 96 diperoleh angka 1,661

Adapun hasil analisis uji t dengan bantuan program SPSS 25 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji-t (Parsial)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,789	,077
	TOTAL MA (X ₁)	3,930	,000
	TOTAL PSAS (X ₂)	1,697	,001
	TOTAL KWP (X ₃)	1,975	,004
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)			

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Dari hasil perhitungan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Modernisasi Administrasi (X_1) sebesar 3,939 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena nilai t_{hitung} ($3,939 > t_{tabel}$ (1,661) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

Dari hasil perhitungan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Penerapan *Self Assessment System* (X_2) sebesar 1,697 dengan nilai signifikansi 0,001. Oleh karena nilai t_{hitung} ($1,697 > t_{tabel}$ (1,661) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Penerapan *Self Assessment System* (X_2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

Dari hasil perhitungan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) sebesar 1,975 dengan nilai signifikansi 0,004. Oleh karena nilai t_{hitung} ($1,975 > t_{tabel}$ (1,661) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y).

4.2.7 Variabel Yang Berpengaruh Dominan Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat, dapat dilakukan dengan melihat ranking koefisien regresi

yang distandarkan (β) atau *Standardized Of Coefficient Beta* (β) dari masing-masing variabel bebas. Sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Tabel Nilai Korelasi Parsial

Model		Standardized Coefficients
		Beta
1	(Constant)	
	TOTAL MA (X_1)	,346
	TOTAL PSAS (X_2)	,273
	TOTAL KWP (X_3)	,266
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)		

Sumber: Output SPSS 25 (2019)

Dari tiga variabel bebas yang terdiri dari Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) dapat diketahui bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) mempunyai nilai koefisien beta (β) terbesar yaitu 0,346 diantara variabel-variabel bebas yang lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y) adalah variabel Modernisasi Administrasi (X_1).

4.3 Pembahasan

4.3.4 Pengaruh Simultan Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} ($F_{hitung} (68,165) > F_{tabel} (2,699)$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 dan nilai ini jauh lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) secara

bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y).

Dalam penelitian ini koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai tingkat hubungan dalam kategori Sangat Kuat. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebesar atau sebesar 0,681. Artinya bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Fakta dilapangan membuktikan, bahwa faktor yang mempengaruhi adalah faktor dari KPP dimana semakin bagus pembaharuan yang diterapkan KPP, semakin bagus fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman serta petugas pajak yang ramah, maka akan semakin banyak Wajib Pajak yang puas dalam pelayanan yang telah diberikan oleh petugas pajak.

4.3.5 Pengaruh Parsial Modernisasi Administrasi (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Dalam penelitian ini, pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Modernisasi Administrasi maka semakin signifikan tingkat pengaruh Modernisasi Administrasi terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan responden yang

memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Modernisasi Administrasi (X_1) di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sifanuri (2017) yang menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi (struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*) berpengaruh signifikan dan positif. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana dengan meningkatkannya pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan penerimaan pajak.

4.3.6 Pengaruh Parsial Penerapan *Self Assessment System* (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Dalam penelitian ini, pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Penerapan *Self Assessment System* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Penerapan *Self Assessment System* maka semakin signifikan tingkat pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini

dibuktikan dengan responden yang memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Penerapan *Self Assessment System* (X_2) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputri (2014) yang menunjukkan bahwa Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

4.3.7 Pengaruh Parsial Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Dalam penelitian ini, pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin signifikan tingkat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan responden yang memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmawati, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak

4.3.8 Variabel Bebas Yang Berpengaruh Dominan Terhadap Penerimaan Pajak

Dari tiga variabel bebas yang terdiri dari Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) dapat diketahui bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) mempunyai nilai koefisien beta (β) terbesar yaitu 0,346 diantara variabel-variabel bebas yang lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y) adalah variabel Modernisasi Administrasi (X_1).

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana dengan meningkatkannya pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang lebih modern. Perbaikan struktur organisasi, *business process* dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan fasilitas perpajakan yang berbasis *online* sehingga wajib pajak tanpa datang dan antri, manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* dibuktikan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman serta petugas pajak yang ramah dan memberikan pelayanan dengan baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Modernisasi Administrasi, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji simultan diperoleh nilai $F_{hitung} (68,165) > F_{tabel} (2,699)$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 dan nilai ini jauh lebih kecil dari $\alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y).

Dalam penelitian ini koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai tingkat hubungan dalam kategori Sangat Kuat. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebesar atau sebesar 0,681. Artinya bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Fakta dilapangan

membuktikan, bahwa faktor yang mempengaruhi adalah faktor dari KPP dimana semakin bagus pembaharuan yang diterapkan KPP, semakin bagus fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman serta petugas pajak yang ramah, maka akan semakin banyak Wajib Pajak yang puas dalam pelayanan yang telah diberikan oleh petugas pajak.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji parsial untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Modernisasi Administrasi maka semakin signifikan tingkat pengaruh Modernisasi Administrasi terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan responden yang memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Modernisasi Administrasi (X_1) di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji parsial untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Penerapan *Self Assessment System* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Penerapan *Self Assessment System* maka semakin signifikan tingkat

pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan responden yang memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Penerapan *Self Assessment System* (X_2) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji parsial untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai signifikansi Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin signifikan tingkat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan responden yang memberikan penilaian positif terhadap tabel kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan bahwa responden setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang peneliti ajukan.

3. Dari tiga variabel bebas yang terdiri dari Modernisasi Administrasi (X_1), Penerapan *Self Assessment System* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) dapat diketahui bahwa variabel Modernisasi Administrasi (X_1) mempunyai nilai koefisien beta (β) terbesar yaitu 0,346 diantara variabel-variabel bebas yang lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak (Y) adalah variabel Modernisasi Administrasi (X_1).

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana dengan meningkatkannya pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang lebih modern. Perbaikan struktur organisasi, *business process* dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan fasilitas perpajakan yang berbasis *online*, contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi SPT pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas *e-filling* maka tentunya proses pemenuhan kewajiban yang akan dilakukan oleh wajib pajak akan menjadi lebih mudah dan sistematis, dan efisien bagi wajib pajak karena dapat memenuhi kewajiban kapan saja dan dimana saja tanpa datang dan antri, manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* juga dibuktikan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman serta petugas pajak yang ramah dan memberikan pelayanan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fiskus

Dapat dijadikan sumber literatur untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yang kemudian diimplementasikan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa selalu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah terkait dengan kegiatan pemungutan pajak untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan yang semakin baik.

2. Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan jumlah pemasukan negara yang dinilai dari pendapatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sebaiknya wajib pajak lebih patuh kepada aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak demi memaksimalkan pendapatan negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian, memperbanyak sampel dan menambah variabel penelitian lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Imam Nur, Atmanto, Dwi dan Amirudin Jauhari, 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1 2015 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2013. Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya. Jakarta : Salemba Empat.
- Fajar, Rezki Amalia, 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Makassar Selatan, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23276>
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra, 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Jurnal dan Prosiding SNA – Simposium Nasional Akuntansi Vol.15. Padang : Universitas Andalas.
- Ginting, Ruth Fania, 2016. Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-ruthfaniag-35526-10-unikom_r-l.pdf
- Sifanuri, Hana, 2017. Pengaruh Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, dari <http://repository.ump.ac.id/1463/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kusumawati, Bunga Fitriana, 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7752>
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Maulida, Cut Inayatul dan Adnan, 2017. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2 No. 4 Halaman 67-74.
- Misman, Sofyeti, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *Self Assessment* Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- Nurmantu, Safri, 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Oktaviani, Claudia Chinthia, 2018. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Penerapan *E-System*, dan Peranan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Skripsi, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Pebrianty, Selvia Reny, 2015. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya), dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/709/jbptunikompp-gdl-selviareny-35443-10-unikom_s-l.pdf
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz, 2012. Perpajakan Indonesia. Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahma, Sendy Estika, 2017. Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan *Metode E-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/9657/>
- Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi, 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta, Jupe UNS, Vol 3, No 1, Hal 72 s/d 82

Resmi, Siti, 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat Jakarta.

Sakti, Nufransa Wira, 2015. Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online. Jakarta: Visimedia.

Saputri, Septiani Daniska, 2014, Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Surakarta, dari

Sari, Diana, 2013. Konsep Dasar Perpajakan, PT Refika Adimata, Bandung.

Sifanuri, Hana, 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Purwokerto), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dari <http://repository.ump.ac.id/1463/>

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sugiyono, 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Susan, Yosephine, 2015. Analisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Medan/Sumatera Utara I), Skripsi, dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/50116>

Zain, Muhammad. 2008. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Bandung: Salemba Empat.

Zuhair, 2018. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta), Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12625/skripsi%20zuhair.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lampiran 1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 164 SURABAYA
TELEPON (031) 8482483; FAKSIMILE (031) 8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor : ND- 246 /WPJ.11/BD.05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Penelitian
Tanggal : 9 Mei 2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 153/LPPM/IV/UBHARA/2019 Tanggal 9 April 2019 hal Permohonan Ijin Penelitian yang kami setujui atas :

Nama / NPM : Vina Yunitasari / 1512311221
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan Self Assesment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 20 Mei 2019 sampai dengan 19 Juli 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Heru Budhi Kusumo

Tembusan :
Direktur P2Humas

Lampiran 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
 TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
 EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S- 149 /WPJ.11/BD.05/2019 9 Mei 2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 set
 Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Bhayangkara Surabaya
 Jalan A. Yani No 114
 Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : 153/LPPM/IV/UBHARA/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Vina Yunitasari / 1512311221
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
 Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan Self Assesment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Krembangan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 20 Mei 2019 sampai dengan 19 Juli 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
 Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
 dan Hubungan Masyarakat



Heru Budi Kusumo 4

Tembusan :
 1. Direktur P2Humas

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYTEM*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu Responden

Wajib Pajak

di KPP Pratama Surabaya Krembangan

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkanlah saya guna meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan dapat menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Kerahasiaan identitas serta data diri Bapak/Ibu dari hasil penelitian ini dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis serta merupakan sumbangan pemikiran dari Bapak/Ibu di KPP Pratama Surabaya Krembangan untuk Saya dan perkembangan Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, Juni 2019
Hormat Peneliti,

Vina Yunitasari

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama :

Umur :Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Pekerjaan :

- a. Pegawai Swasta
- b. Pegawai Negeri
- c. Wiraswasta
- d. Lain-lain
- e.(isi sendiri)

II. Petunjuk Pengisian

1. Isilah pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda check list ($\sqrt{}$) pada setiap jawaban yang menurut Anda benar.
3. Mohon dijawab dengan jujur apa adanya dan usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
A. Modernisasi Administrasi						
1.	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah berdasarkan fungsi dapat memudahkan pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak.					
2.	<i>Account Representative</i> (penghubung antara wajib pajak dengan KPP bertanggung jawab menyampaikan informasi) benar-benar melakukan fungsinya untuk membimbing dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak.					
3.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah.					
4.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif.					
5.	Pembayaran secara online (teller bank, internet banking, ATM) memudahkan saya karena prosesnya cepat.					
6.	Petugas pajak sangat professional dan konsisten dalam bekerja.					
7.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak.					
8.	Saya puas dengan pelayanan petugas pajak dengan sikap yang ramah dan bersahaja.					

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
B. Penerapan <i>Self Assessment System</i>						
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke KPP secara sukarela.					
2.	Sebagai wajib pajak, saya melakukan perhitungan sendiri.					
3.	Saya melakukan perhitungan dengan benar.					
4.	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembayaran sendiri.					
5.	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pelaporan sendiri.					
6.	Sebagai wajib pajak, saya mengisi formulir SPT dengan jelas, lengkap, dan benar.					

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
C. Kepatuhan Wajib Pajak						
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak guna memperoleh NPWP agar menjadi Wajib Pajak patuh.					
2.	Saya paham tentang proses memperoleh NPWP.					
3.	Saya mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan tepat waktu.					
4.	Saya menyampaikan SPT sebelum batas akhir dalam pelaporan pajak.					
6.	Saya sering lupa jatuh tempo pembayaran pajak.					
7.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayar sesuai jumlah yang saya laporkan dalam SPT.					
8.	Untuk menghindari sanksi dan bunga tunggakan, saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
D. Penerimaan Pajak						
1.	Penerimaan pajak sangat penting bagi peningkatan pembangunan Negara.					
2.	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting untuk pembiayaan Negara.					
3.	Saya membayar pajak untuk menunjang pembangunan Negara.					
4.	Sumber utama penerimaan Negara berasal dari pajak.					
5.	Sumber penerimaan terbesar Negara adalah pajak.					
6.	Dengan adanya modernisasi administrasi, penerapan <i>self assessment system</i> , dan kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak semakin meningkat.					
7.	Kerjasama dan kegotong-royongan fiskus dengan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.					

Terima Kasih.

Lampiran 4

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Administrasi	100	19	40	33,19	3,416
Penerapan Self Assessment System	100	10	30	26,34	3,385
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	35	29,50	3,529
Penerimaan Pajak	100	13	35	30,50	4,569
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas

Variabel / Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Modernisasi Administrasi (X₁)			
X _{1.1}	0,682	0,165	Valid
X _{1.2}	0,673	0,165	Valid
X _{1.3}	0,631	0,165	Valid
X _{1.4}	0,760	0,165	Valid
X _{1.5}	0,707	0,165	Valid
X _{1.6}	0,734	0,165	Valid
X _{1.7}	0,742	0,165	Valid
X _{1.8}	0,633	0,165	Valid
Penerapan Self Assessment System (X₂)			
X _{2.1}	0,811	0,165	Valid
X _{2.2}	0,920	0,165	Valid
X _{2.3}	0,851	0,165	Valid
X _{2.4}	0,934	0,165	Valid
X _{2.5}	0,910	0,165	Valid
X _{2.6}	0,904	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (X₃)			
X _{3.1}	0,907	0,165	Valid
X _{3.2}	0,801	0,165	Valid
X _{3.3}	0,821	0,165	Valid
X _{3.4}	0,877	0,165	Valid
X _{3.5}	0,907	0,165	Valid
X _{3.6}	0,367	0,165	Valid
X _{3.7}	0,767	0,165	Valid
Penerimaan Pajak (Y)			
Y ₁	0,947	0,165	Valid
Y ₂	0,947	0,165	Valid
Y ₃	0,913	0,165	Valid
Y ₄	0,936	0,165	Valid
Y ₅	0,937	0,165	Valid
Y ₆	0,806	0,165	Valid
Y ₇	0,813	0,165	Valid

Lampiran 6

Tabel r

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633

78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 7

Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Administrasi (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,846	8

Hasil Uji Reliabilitas Penerapan *Self Assessment System* (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,945	6

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,867	7

Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,958	7

Lampiran 8

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,732	2,645		1,789	,077
	TOTAL MA (X ₁)	,463	,118	,346	3,930	,000
	TOTAL PSAS (X ₂)	,368	,246	,273	1,697	,001
	TOTAL KWP (X ₃)	,345	,234	,266	1,975	,004

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Lampiran 10

Tabel F
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyeb ut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00

32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82

69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77

Lampiran 11

Hasil Uji-t (Parsial)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,789	,077
	TOTAL MA (X_1)	3,930	,000
	TOTAL PSAS (X_2)	1,697	,001
	TOTAL KWP (X_3)	1,975	,004
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)			

Lampiran 12

Tabel t

d.f.	TINGKAT SIGNIFIKANSI						
Duasisi	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
Satu sisi	10%	5%	2,5%	1%	0,5%	0,1%	0,05%
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574

38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	3,286	3,526
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	3,277	3,515
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	3,273	3,510
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	3,269	3,505
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	3,265	3,500
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	3,258	3,492
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	3,255	3,488
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	3,251	3,484
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	3,248	3,480
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	3,245	3,476
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	3,242	3,473
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	3,239	3,470
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	3,237	3,466
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	3,234	3,463
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	3,229	3,457
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	3,227	3,454
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	3,225	3,452
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	3,223	3,449
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	3,220	3,447
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	3,218	3,444
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	3,216	3,442
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	3,214	3,439
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	3,213	3,437
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	3,211	3,435
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	3,209	3,433
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	3,207	3,431
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	3,206	3,429
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	3,204	3,427
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	3,202	3,425
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	3,201	3,423
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	3,199	3,421
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	3,198	3,420
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	3,197	3,418
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	3,194	3,415
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	3,193	3,413
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,191	3,412

84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,190	3,410
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	3,189	3,409
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,188	3,407
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,187	3,406
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	3,185	3,405
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	3,184	3,403
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	3,183	3,402
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	3,182	3,401
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	3,181	3,399
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	3,180	3,398
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	3,179	3,397
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	3,178	3,396
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	3,177	3,395
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	3,176	3,394
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	3,175	3,393
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,175	3,392
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390

Lampiran 13

KARTU BIMBINGAN SKRPSI

Nama : VINA YUNITASARI
 N.P.M : 1512311221
 Program Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : Bulan Desember Tahun 2018
 Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M. Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	22-3-19	Bab 1 Acc & Bab II P III Rn	Ak	
2	26-03-2019	Bab 1- III Acc	Ak	
3	01-04-2019	Bab 1 s.d. III Acc		↓
	06-7-19	Bab IV → Rn	Ak	
	10-7-19	Bab IV-V → Acc	Ak	
	10-7-19	Bab IV-V Acc		↓

Surabaya, Desember 2018
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi


 Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

Lampiran 13

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Vina Yunitasari

Nomor Induk Mahasiswa : 1512311221

Acara : Ujian Skripsi.

Tanggal : 17 Juli 2019

[illegible]

Surabaya, 17 Juli 2019
Pengesahan
Acc. Revisi


Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si
NIDN. 0710086701

Lampiran 14

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Vina Yunitafari

Nomor Induk Mahasiswa : 1512311221

Acara : Ujian Skripsi.

Tanggal : 17 Juli 2019

[illegible]

Surabaya, 17 Juli 2019
Pengesahan
Acc. Revisi

Dra. Kusni Hidayati, M.Si., AK, CA
NIDN. 071115801

Lampiran 15



UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus : Jl. A.yani 114 Surabaya, Telp. 031-8285601, 8285602, 8291055,

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL / UJIAN KELAYAKAN SKRIPSI

Pada hari ini : Senin
 Tanggal : 15 April 2019
 Pukul : 14.20 WIB
 Tempat : Gedung Fakultas Ekonomi UBHARA Surabaya.

Telah dilaksanakan ujian Proposal / Ujian kelayakan skripsi :

Nama Mahasiswa : Vina Yunitasari
 N I M : 1512311221
 Program studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, penerapan self Assessment System, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dengan hasil : (Layak / tidak layak) untuk maju pada sidang skripsi.

Tim Penguji

I. Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak, CA 15/4/19
 II. Nur Lailiyatul Inayah, SE, MA 15/4/19

Surabaya, 15-4-19

Ketua Penguji

Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak, CA

*** coret yang tidak perlu